



PENETAPAN

NOMOR : 07 / Pdt.P / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 JANUARI 2016 Nomor : 07 / Pdt. P / 2016 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

I KETUT BAGUS MULYAWAN, SE, Laki-laki. Lahir di Denpasar, tanggal 30 Agustus 1988, pekerjaan : karyawan swasta, -----

PUTU INDRI WIJAYANTI, Perempuan, tempat lahir : Denpasar, tanggal 26 Juni 1990 pekerjaan : swasta, alamat sama-sama di : Jalan Ternate Gang III A No.Lingkungan Titih Kelod Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

----- **PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dengan patut dan benar sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 14 Januari 2016 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun Pemohon tidak hadir menghadap kepersidangan tanpa ada alasan / pemberitahuan yang sah, ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan dan telah dipanggil dengan patut dan benar sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 22 Januari 2016 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, namun Pemohon tetap tidak hadir menghadap kepersidangan tanpa ada alasan / pemberitahuan yang sah, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak hadir / tidak datang menghadap kepersidangan, walaupun sudah dipanggil secara patut maka, Pemohon dianggap tidak serius mengajukan Permohonan ini ;

Oleh karena itu sehingga pemeriksaan perkara No.07/Pdt.P/2016/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan untuk itu perkara tersebut dinyatakan GUGUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan Gugur maka perkara permohonan tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan Gugur, maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara No.07/Pdt.P/2016/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan perkara Permohonan No. 07/Pdt.P/2016/PN.Dps dinyatakan GUGUR ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **28 JANUARI 2016** sebagai Hakim : **I KETUT SUARTA, SH.MH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATLS, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta tidak dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

I KETUT SUARTA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp.	75.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. BNPB	Rp	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	171.000,-